



PENETAPAN
Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Hendar, umur 41 tahun, Purwakarta, 09 Maret 1982, Laki-laki, Islam, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 018 RW 005 Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab.Purwakarta, Nagri Kidul, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor: 220/Pen.Pdt.P/2023/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 220/Pdt.P/2023/PN PWK tanggal 13 September 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214010903820011 atas nama HENDAR;
2. Bahwa Pemohon bernama HENDAR dan DEWI MUSTIKA MIHARJA telah menikah di Purwakarta tanggal 08 Januari 2008 dan mempunyai

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk



Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 75/75/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang bernama HENDAR S, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 643/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Februari 2000;

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 643/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Februari 2000, tertulis Nama Pemohon HENDAR S dan Anak ke 3 (tiga) seharusnya tertulis Nama Pemohon HENDAR dan Anak ke 4 (empat);

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Kedudukan Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 643/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Februari 2000, HENDAR S dan Anak ke 3 (tiga) seharusnya tertulis Nama Pemohon HENDAR dan Anak ke 4 (empat), karena Nama dan Kedudukan Pemohon yang benar yaitu HENDAR dan Anak ke 4 (empat);

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3214010903820011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 09-02-2013;

b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214011603110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 12-01-2021;

c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Perabu Sakti 1 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Persbu Sakti 1, tanggal 23 Juni 2001; Semuanya tertulis Nama dan Kedudukan Anak HENDAR dan kedudukan ke 4 (empat)

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon



memohon Penetapan Perbaikan Nama dan Kedudukan Lahir Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama dan Kedudukan Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama dan Kedudukan Lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HENDAR, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 643/Disnp/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Februari 2000, HENDAR S dan Anak ke 3 (tiga) seharusnya tertulis Nama Pemohon HENDAR dan Anak ke 4 (empat);
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3214010903820011;
2. Bukti P-2: berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 75/75/II/2008 tanggal 08 Januari 2008;



3. Bukti P-3: berupa foto copy Kartu Keluarga dengan No. 3214011603110010 ats nama Kepala Keluarga Hendar;

4. Bukti P-4: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 643/Disp/2000 tertanggal 22 Februari 2002;

5. Bukti P-5: berupa foto copy surat Tanda Tamat Belajar atas nama Hendar;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi D. Miharja pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Desi Mustika Miharja di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Kutipan Akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidaktepatan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon Hendar S dan Anak ke 3 (tiga) seharusnya tertulis Nama Pemohon Hendar dan Anak ke 4 (empat);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Kedudukan Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 643/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Februari 2000, Hendar S dan Anak ke 3 (tiga) seharusnya tertulis Nama



Pemohon Hendar dan Anak ke 4 (empat), karena Nama dan Kedudukan Pemohon yang benar yaitu Hendar dan Anak ke 4 (empat);

- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yati Ratnasih pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Pemohon merupakan ponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Desi Mustika Miharja yang telah menikah di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk



- Bahwa Saksi mengetahui anak Pertama bernama Yoyo Sunaryo, anak kedua Karyati, anak Ketiga Karsinah, anak Keempat Hendar dan Kelima Anah;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Kutipan Akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon Hendar S dan Anak ke 3 (tiga) seharusnya tertulis Nama Pemohon Hendar dan Anak ke 4 (empat);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Kedudukan Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 643/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Februari 2000, Hendar S dan Anak ke 3 (tiga) seharusnya tertulis Nama Pemohon Hendar dan Anak ke 4 (empat), karena Nama dan Kedudukan Pemohon yang benar yaitu Hendar dan Anak ke 4 (empat);
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Perubahan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran nama Pemohon adalah Hendar lahir pada tanggal 09 Maret 1982;

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang ke tiga diberi nama Hendar S, dimana yang ingin dirubah menjadi anak yang ke empat diberi nama Hendar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan kekeliruan dan ketidak telitian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 643/Disp/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Februari 2002, tertulis "anak yang ke tiga diberi nama Hendar S" seharusnya tertulis "anak yang ke empat diberi nama Hendar", guna kepentingan identitas Pemohon yang sebenarnya Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama Hendar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tersebut, adalah tidak sesuai dengan Bukti P-5;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-5) dan keterangan Saksi D. Miharja dan Saksi Yati Ratnasih dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 09 Maret 1982 yang diberi nama Hendar dan merupakan anak ke empat sehingga merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon adalah Laki-laki yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 09 Maret 1982 yang diberi nama Hendar dan merupakan anak keempat yang mana adanya kesalahan nama pada Kutipan akta kelahiran Pemohon dan diketahui saat ini Pemohon tersebut berusia 41 (empat puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Dewi Mustika Miharja. Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yaitu "anak yang ke tiga diberi nama Hendar S" seharusnya "anak yang ke empat diberi nama Hendar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi D. Miharja dan Saksi Yati Ratnasih terungkap bahwa Pemohon saat ini berusia sekitar 41 (empat puluh satu) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran yang tidak sesuai dengan ijazah sekolah yang dimiliki Pemohon dan saat ini Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1 s/d P-4). Diketahui bahwa di dalam bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat nama yang menggunakan "anak yang ke tiga diberi nama Hendar S" yang mana hal ini telah Hakim perhatikan sehingga Pemohon ingin dirubah sehingga perlu dilakukan perubahan untuk akta kelahiran tersebut;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah dan memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis “**anak yang ke tiga diberi nama Hendar S**”, dan dirubah menjadi “**anak yang ke empat diberi nama Hendar**”;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000 ,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.
M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Atk	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp-
4. PNBP	: Rp10.000,00;
5. Sumpah	: Rp50.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp185.000,00;</u>

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)